



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat / tanggal lahir Padang Kaji / 27 April 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Kampar Propinsi Riau, dengan Domisili elektronik :, dengan domisili elektronik ... sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Jakarta / 23 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dagang (jual bahan kue), tempat tinggal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat hp....., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/39/II/2022, tertanggal 11 Februari 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekanbaru selama 8 bulan, setelah itu pindah ke rumah kakak kandung Penggugat di Kab. Kampar;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat,
- b. Tergugat suka mengungkit-ungkit ada yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat minta dikembalikan apa yang telah diberikannya kepada Penggugat,
- c. Tergugat suka berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami yang baik terhadap istrinya,
- d. Tergugat tidak sayang kepada anak Penggugat (anak dari pernikahan Penggugat terdahulu);

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Maret 2024, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dengan keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga bahagia dan sejahtera namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan setelah diteliti relaas panggilan ternyata Tergugat tidak tinggal lagi dialamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan;

Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Penggugat ternyata Penggugat tidak mengetahui lagi secara pasti alamat Tergugat tersebut dan akan mencari alamat Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 113/Pdt.G/2025/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Willia Hesti Sari, SE., SH, sebagai Panitera Sidang serta serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elidasniwati, S.Ag., MH

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan,

SHI., MH

Panitera Sidang,

Willia Hesti Sari, SE., SH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 80.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp180.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.113/Pdt.G/2025/PA.Bkn